BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Illegal Logging
Edisi : 19 Mei 2008
Halaman : 22

Polisi Sita Kayu Merbau

Koalisi LSM Riau Laporkan Hakim ke Komisi Yudisial

TIMIKA, KOMPAS - Tim dari Markas Besar Polri, yang bekerja sama dengan Polda Papua, Polres Kaimana, dan Polres Nabire, menyita sekitar 1.600 batang kayu merbau bulat milik PT Kaltim Hutama (Wapoga II) dan PT Centrico. Kedua perusahaan itu diduga melakukan pembalakan liar di kawasan perbatasan Kaimana-Nabire.

Minggu (18/5), tim gabungan dan saksi ahli kehutanan masih berada di lokasi penebangan, yaitu perbatasan Kaimana (Papua Barat)-Nabire (Papua) untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim terus mengumpulkan barang bukti dan mengecek hak pengusahaan hutan (HPH) serta wilayah penebangan kayu merbau tersebut.

”Saat ini tim gabungan sudah memeriksa 10 orang sebagai saksi,” ujar Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kaimana Ajun Komisaris Besar Edy Swasono saat dihubungi dari Timika, Papua. Mereka yang diperiksa, ujarnya, seorang di antaranya dari jajaran manajemen PT Kaltim Hutama dan sembilan lainnya adalah pekerja di lapangan. Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Papua Komisaris Besar Agus Rianto mengatakan, pihaknya belum menerima detail kronologi kasus tersebut. ”Tim masih di hutan dan belum ada laporan karena medannya cukup sulit,” tuturnya.

Akan tetapi, di Jakarta, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira membenarkan adanya temuan tersebut. ”Ya, tetapi baru akan kami paparkan lebih lengkap minggu depan,” katanya.

Masa berlaku HPH

Menurut informasi yang dihimpun Kompas, operasi tim gabungan dimulai pada 15 Mei lalu. Dalam kaitan ini, polisi menyita 1.492 batang kayu PT Kaltim Hutama dan 140 batang kayu PT Centrico. Nilai seluruh kayu sekitar Rp 50 miliar.

Menurut Edy, masa berlaku HPH PT Kaltim Hutama sebenarnya sudah habis pada 20 Maret lalu. Namun, saat ini di areal HPH tersebut masih ada tumpukan kayu bulat. Sementara PT Centrico diduga beroperasi di luar areal yang diizinkan. ”Namun, informasi ini sifatnya masih sementara,” ujar Edy.

Masih terkait dengan pembalakan liar, di Pekanbaru, Riau, koalisi lembaga swadaya masyarakat di Riau yang dimotori oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia daerah Riau dan Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau melaporkan sejumlah hakim yang menangani kasus pembalakan liar ke Ketua Komisi Yudisial Busro Muqodas, Sabtu lalu. Hakim-hakim tersebut diduga melanggar kode etik sehingga para terdakwa divonis bebas. (SAH/ICH/SF)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup